

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.³⁰

Penelitian kualitatif juga menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.³¹

Strategi dalam penelitian kualitatif yaitu strategi *inquiri*. strategi *inquiri* merupakan strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian,

³⁰ Umar sidiq & moh miftachul choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019) hlm. 3

³¹ Ibid. hlm 4

konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum non doktrinal atau sosiologis-empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat.³² Penelitian hukum empiris juga merupakan suatu model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau dalam kenyataan hukumnya³³.

Surjono sukanto menjelaskan bahwasannya penelitian hukum sosiologis empiris merupakan penelitian yang meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimasyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/atau masyarakat). Ilmu hukum sebagai sesuatu yang empiris berjalan menapaki tiga tahap yaitu tahap *realis*, *tahap sociological jurisprudence* dan tahap *socio legal jurisprudence*.

³² Ishaq, " *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*" (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 70

³³ Depri Liber sonata, " *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum*" *Fiat Justisia* jurnal ilmu hukum, Vol. 8, No. 1 Januari – Maret 2014. Hal. 29

Tahap Pertama *Realis* atau *factual patterns of behavior* yang memfokuskan pada perilaku seseorang atau masyarakat. Misalnya bagaimana perilaku hakim pria dan hakim wanita dalam menjatuhkan hukuman perkosaan, atau dalam perkara di Pengadilan Agama bagaimana sikap hakim perempuan dan hakim laki-laki dalam memutus perkara permohonan poligami. Tahap berikutnya yaitu *sociological jurisprudence (law in book dan law in action)*. Fokus studi ini adalah pada problem kesenjangan, yaitu kesenjangan *law in book* dan *law in action* atau bisa dikatakan kesenjangan antara peraturan yang ada dengan realita atau kenyataan dimasyarakat. Namun demikian aliran ini mendapat kritik pedas karena hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa hal itu terjadi, sehingga tidak ada solusi. Tahap terakhir yaitu *socio legal jurisprudence*. Aliran ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum.³⁴

Hukum dalam perspektif sosiologis (empiris) lebih nampak sebagai fakta alami yang tunduk pada keajegan-keajegan (*regularities*) ataupun keseragaman-keseragaman (*uniformities*). Dengan demikian, hukum akan dapat diamati, dan melalui proses induksi, pertalian-pertalian kausalnya dengan gejala-gejala lain non hukum dalam masyarakat akan dapat disimpulkan, oleh karena itu hukum dapat menjadi objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik non doktriner. Hal ini juga disebabkan bahwa

³⁴ Ahmad zuhdi muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, jurnal hukum dan peradilan, volume 1, nomor 2 ,juli 2012, hlm. 199-200

kebenaran hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, yakni bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*).³⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini terletak di Kabupaten Tulungagung, provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dipilih dalam penelitian ini, karena berdasarkan berbagai sumber informasi yang didapat oleh peneliti, di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak kejadian mengenai numpang kartu keluarga dalam penerapan kebijakan sistem zonasi pendidikan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai sekolah di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian tentang tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan suatu instrumen penting dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti juga harus mempertimbangkan bagaimana kesiapan peneliti sendiri dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, yang mana berorientasi pada realita atau kenyataan-kenyataan dimasyarakat, seorang peneliti juga harus mampu terjun kelapangan guna memperoleh data-data yang akurat.

Menurut Nasution , peneliti sebagai instrumen penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

³⁵ Ibid, hlm. 202

- a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
- b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
- c. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
- d. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
- e. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika.
- f. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.³⁶

Peneliti juga merupakan seorang yang melakukan perencanaan penelitian, pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan temuan penelitian,

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Hlm.224

dan juga melaporkan sebuah penelitian. Mengingat pentingnya seorang peneliti dalam sebuah penelitian, kehadiran peneliti sangatlah dibutuhkan guna terselesaikannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali data-data yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung, kemudian data-data tersebut akan dianalisis dan ditafsirkan agar mendapatkan sebuah hasil dari penelitian yang dilakukan, dan yang terakhir peneliti akan melaporkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan informasi-informasi maupun fakta-fakta yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dapat dipercaya yakni data yang diberikan informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.³⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan-informan yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung. Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm.22

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Data sekunder ini bisa dikatakan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain³⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan

³⁸ Ibid, hlm. 22

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.³⁹ Pada penelitian tentang tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung ini terdapat dua cara pengumpulan data yaitu interview (wawancara) dan observasi (pengamatan).

a. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan *indepth interview*, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan kepada sumber data atau narasumber.⁴⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Hlm.137

⁴⁰ Mukti fajar nur dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm.56

atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview yaitu:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan media lainnya seperti telepon, videocall dan sebagainya.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.⁴¹ Sedangkan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Hlm.138

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceriterakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.⁴²

Narasumber dalam penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan dianggap tau mengenai tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi

⁴² *Ibid.* 140-141

di Kabupaten Tulungagung. Orang-orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kepala atau anggota dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Tulungagung
2. Tokoh agama masyarakat
3. Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tulungagung
4. Masyarakat yang mempunyai informasi terkait dengan numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴³

⁴³ *Ibid.* Hlm. 145

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui berbagai cara seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁴⁴

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 244-245

tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada obyek yang sama, akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada obyek yang diteliti.

Dalam obyek yang sama peneliti yang berlatar belakang Pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang Manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁴⁵

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai mengenai tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di kabupaten Tulungagung ini terdapat tahapan-tahapan penyusunan penelitian. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan berbagai referensi-referensi yang berkaitan dengan problematika yang diteliti. Tahap ini

⁴⁵ *Ibid.* 270

dilakukan dengan proses pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian, dan pengujian seminar proposal yang pada akhirnya disetujui dan diterima oleh dosen penguji proposal penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dengan berbagai metode seperti observasi, wawancara dan dokumentasi

3. Tahap analisis data

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian

4. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.